



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**No. 14/ G / 2015/ PTUN-Pbr.**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara : -----

**HENRY LIBERTY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Mangga Besar IV B RT. 004 RW 002 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta;-----  
Memberikan Kuasa Kepada 1. ASWIN E. SIREGAR, SH., MH 2. S. MUNIR, SH., MH 3. DAVIT SAPUTRA, SH., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 02 F telp. (0761) 7776172 Pekanbaru-Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/KK-ASEGAR/IV/15, tanggal 22 April 2015, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

## **----- L A W A N -----**

- 1. LURAH RUMBAI BUKIT**, Berkedudukan di Jalan Sri Indra No. 19 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;
- 2. CAMAT RUMBAI**, Berkedudukan di Jalan Sri Indra Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II** ;
- 3. IR.NASRUN EFFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, tempat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Jalan Kundur No.10 Kota Pekanbaru selanjutnya disebut

sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat II Intervensi memberikan Kuasa

Khusus Kepada 1.Syahrial, SH.

2. Johendri,SH. Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Riau

Gang Riau No. 7 Kota Pekanbaru-Riau,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

27.a/SJ/PTUN/VII/2015, 27.b./SJ/PTUN/VII/2015

27.b./SJ/PTUN/VII/2015 tertanggal 05 Agustus

2015;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru No. 14/PEN-MH/2015/PTUN-Pbr. tanggal 11 Mei 2015. Tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ;---

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 14/PEN-PP/2014/PTUN-

Pbr. tanggal 13 Mei 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.14/PEN-HS/2015/PTUN-

Pbr. tanggal 11 Juni 2015 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam

perkara tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang

bersangkutan dengan berkas perkara tersebut ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

para pihak diperidangan;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;-

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 07 Mei 2015

yang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 07 Mei 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Juni 2015 dengan Register Perkara No.14/G/2015/PTUN-Pbr, mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah : -----

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 06 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m<sup>2</sup> sebagaimana registrasi Camat Rumbai Nomor: 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990.
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 06 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m<sup>2</sup> sebagaimana registrasi Camat Rumbai Nomor: 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990.

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Para Tergugat dalam perkara *aquo* sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah sebagai berikut:-----

A.Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 09 Februari 2015, berdasarkan undangan dari Polresta Pekanbaru tertanggal 09 Februari 2015 untuk menyaksikan pengembalian tapal batas objek lahan tanah SKGR No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 dan SKGR No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990 masing-masing atas nama Ir. Nasrun Effendi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015;-----

Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 07 Mei 2015, maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat Dapat Diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

### B. Kepentingan Penggugat;-----

Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Para Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga gugatan a quo telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:-----

*(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbitnya Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal sebagaimana Register Camat Rumbai Nomor: 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah sebagaimana Register Camat Rumbai Nomor: 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990, telah merugikan kepentingan hukum Penggugat dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kedua Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut (objek gugatan *aquo*) diterbitkan di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Penggugat yang terletak di Jalan Siak II/ Jalan Tridarma RT. 003/ RW 003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sehingga terjadi tumpang tindih alas hak (*overlape*);-----

C. Dasar Gugatan;-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Siak II Desa/Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 291 tanggal 29 Mei 1999 dengan luas 19.855 M<sup>2</sup>, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 1/Rumbai Bukit/1999 tanggal 11 Februari 1999, dan sekarang terletak di Jalan Siak II/Jalan Tridarma RT. 003/RW 003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru; -----

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 291 dipecah menjadi 2 SHM, yaitu:-----

2.1. Sertifikat Hak Milik No. 291 tanggal 29 Mei 1999 dengan luas 10.855 M<sup>2</sup> sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1/Rumbai Bukit/1999 tanggal 11 Februari 1999 atas nama Eli Ou.

2.2 Sertifikat Hak Milik No. 1247 tanggal 27 Mei 2009 dengan luas

9.000 M<sup>2</sup> .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000 M<sup>2</sup> sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar

Situasi No. 1112/Rumbai Bukit/2009 tanggal 20 Mei 2009 atas nama

Eli Ou.

3. Bahwa tanah tersebut di atas, diperoleh oleh orang tua Penggugat (Eli Ou) dengan cara jual beli dengan Derhana Siregar berdasarkan Akta Jual Beli No. 354/29/Rumbai/200 tertanggal 09 Mei 2000 yang dibuat oleh FRANSISKUS DJOENARDI, SH selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pekanbaru;
4. Bahwa sebelum peralihan hak milik tanah tersebut kepada Penggugat, Derhana Siregar memperolehnya dari Nilam Br. Pohan sebagai pembagian harta peninggalan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 10/PPHP/2000/PA.Pbr tertanggal 14 Maret 2000;
5. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat (Eli Ou), dilakukan pemecahan terhadap tanah tersebut menjadi 2 bidang dengan 2 Sertifikat Hak Milik, yaitu SHM No. 291 tanggal 29 Mei 1999 dan SHM No. 1247 tanggal 27 Mei 2009, keduanya atas nama Eli Ou (orang tua Penggugat).
6. Bahwa Eli Ou memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Liwati Anni dan Henry Liberty (Penggugat) dan sebelum orang tua Penggugat (Eli Ou) meninggal dunia, pada tanggal 06 November 2012 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1471-KM-14122012-0005 tanggal 14 Desember 2012, telah membuat surat wasiat sebagaimana Akta No. 68 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH selaku Notaris PPAT di Pekanbaru, dimana menurut wasiat tersebut Liwati dan Penggugat mendapat bagian dari harta warisan peninggalan Eli Ou yaitu:-----
  - 6.1 Liwati Anni (saudara Penggugat) mendapat harta warisan yaitu:-----

Sebidang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan, Nomor 168 Desa Sukaramai, seluas lebih kurang 69 m<sup>2</sup> (enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 122/1990;-----

6.2 Henry Liberty (Penggugat) mendapat bagian dari harta warisan yaitu :

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 291 tanggal 29 Mei 1999 seluas 10.855 M<sup>2</sup> sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 1/Rumbai Bukit/1999 tanggal 11 Februari 1999 yang dahulu terletak di Jalan Siak II Desa/ Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan sekarang terletak di Jalan Siak II/ Jalan Tridarma RT. 003/RW 003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;-----
- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1247 tanggal 27 Mei 2009 seluas 9.000 M<sup>2</sup> sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi 1112/Rumbai Bukit/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang dahulu terletak di Jalan Siak II Desa/Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan sekarang terletak di Jalan Siak II/ Jalan Tridarma RT. 003/ RW 003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;-----

7. Bahwa semenjak tanah tersebut dibeli orang tua Penggugat dan sampai diwasiatkannya kepada Penggugat pada tanggal 29 Juni 2012, Penggugat sampai saat ini tetap menguasai fisik dua bidang tanah tersebut dan mengelolanya serta mendirikan pagar sengk disekeliling tanah tersebut tanpa gangguan dari pihak manapun juga serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini;-----

8. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengembalian Batas kepada

Kantor.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, yakni pada tanggal pada tanggal 19 Februari 2014 untuk SHM No. 1247 tanggal 27 Mei 2009 dan pada tanggal 21 Februari 2014 untuk SHM No. 291 tanggal 29 Mei 1999;---

9. Bahwa dari Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 938/200.3.14.71/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 untuk SHM No. 1247 tanggal 27 Mei 2009 diketahui bahwa :-----

- a. Terdapatnya penguasaan fisik diluar sertifikat pada sisi sebelah Utara seluas 301 m<sup>2</sup> dan sisi sebelah Barat seluas 91 m m<sup>2</sup>.
- b. Terdapat penguasaan oleh pihak lain seluas 381 m<sup>2</sup>

10. Bahwa dari Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 940/200.3.14.71/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 untuk SHM No. 291 tanggal 29 Mei 1999 diketahui bahwa :-----

- a. Terdapatnya penguasaan fisik diluar sertifikat pada sisi sebelah Utara seluas 525 m<sup>2</sup>;
- b. Terdapatnya penguasaan fisik diluar sertifikat pada sisi sebelah Barat seluas 83 m<sup>2</sup>;
- c. Terdapatnya penguasaan fisik diluar sertifikat pada sisi sebelah Selatan seluas 381 m<sup>2</sup>;
- b. Terdapat penguasaan oleh pihak lain seluas 280 m<sup>2</sup>.

11. Bahwa dari hasil pengembalian batas tersebut di atas, di atas kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut terdapat penguasaan fisik oleh pihak lain, berupa bangunan tidak permanen (pondok kayu) akan tetapi bukan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, sehingga tidak dapat diketahui pihak yang menguasainya. namun setelah adanya undangan pengembalian tapal batas objek lahan tanah dari Polresta Pekanbaru barulah diketahui

Pemilik.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilik pondok tersebut adalah Ir. Nasrun Effendi.

12. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Penggugat mendapat undangan dari Polresta Pekanbaru, untuk menghadiri/menyaksikan pengembalian tapal batas objek lahan tanah pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai Nomor: 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990 masing-masing atas nama Ir. Nasrun Effendi berdasarkan undangan POLRESTA Pekanbaru tersebut yang terletak di Jalan Palas Raya Kel. Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru; akan tetapi Ir. Nasrun Effendi mengklaim bahwa kedua bidang tanahnya tersebut terletak di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Siak II/ Jalan Tridarma RT. 003/ RW. 003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;-----

13. Bahwa semenjak itu Penggugat baru mengetahui di atas dua bidang tanahnya masing-masing SHM No. 291 tanggal 29 Mei 1999 dan SHM No. 1247 tanggal 27 Mei 2009 diklaim oleh Ir. Nasrun Effendi sebagai miliknya berdasarkan dua buah SKGR masing-masing SKGR tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 dengan luas  $80 \times 135 = 10.800 \text{ m}^2$  akan tetapi setelah diganti rugikan kepada P. Rosmala Sitorus seluas  $4.200 \text{ m}^2$  maka tinggal  $6.600 \text{ m}^2$  dan SKGR tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai Nomor : 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990 dengan luas  $80 \times 155 = 12.400 \text{ m}^2$  akan tetapi setelah diganti rugikan kepada P. Rosmala Sitorus seluas  $400 \text{ m}^2$  dan digantirugikan kepada H. Syamsul Bahri seluas  $4.740 \text{ m}^2$  maka tersisa  $7.260 \text{ m}^2$  yang tumpang tindih dengan SHM milik Penggugat, padahal berdasarkan undangan Polresta Pekanbaru No.

B/140/II/2015/Reskrim.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/140/II/2015/Reskrim tertanggal 09 Februari 2015 kedua SKGR atas nama Ir. Nasrun Effendi tersebut terletak di Jalan Palas Raya Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;-----

14. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai Nomor: 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai Nomor: 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990 masing-masing atas nama Ir. Nasrun Effendi, baik dari segi prosedur maupun substansi jelas tidak prosedural dan tidak substansial serta merupakan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*general principle of good administration*);-----

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ini terdapat beberapa asas, salah satunya yang berhubungan dengan perkara *aquo* adalah asas Kecermatan/Ketelitian yang merupakan salah satu asas formal mengenai pembentukan keputusan, sebagaimana menurut Indroharto, SH, dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*", hal. 179 yang menyebutkan asas kecermatan/ketelitian adalah asas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut;-----

Bahwa ketidakcermatan/ketidaktelitian yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah karena tidak melakukan inventarisasi dan pemeriksaan serta pengecekan terhadap fisik di lapangan terhadap semua fakta-fakta yang relevan serta dipertimbangkan dalam menerbitkan objek sengketa;---

Bahwa selain itu tindakan Tergugat tidak tertib dalam penyelenggaraan negara, dimana Tergugat I selaku pihak yang mengeluarkan objek sengketa

tidak.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pencatatan/register dalam pengeluaran objek sengketa, sehingga menimbulkan tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat;-----

15. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai Nomor: 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai Nomor: 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990 masing-masing atas nama Ir. Nasrun Effendi tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Kecermatan Formal dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena Para Tergugat tidak mencermati di atas tanah tersebut telah terlebih dahulu terbit alas hak yaitu 2 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing atas nama Penggugat dan juga Para Tergugat tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya yaitu seharusnya Tergugat I melakukan register/pencatatan terhadap kedua SKGR tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan segera setelah itu wajib dicatat atau diregsiter oleh Camat (Tergugat II);-----

16. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melakukan melakukan pencatatan/register terhadap objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *“Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wajib pula menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.”*;-----

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 dengan luas 12.400 m<sup>2</sup>

Sebagaimana.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Register Camat Rumbai Nomor: 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 dengan luas 10.800 m<sup>2</sup> sebagaimana Register Camat Rumbai Nomor: 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990 masing-masing atas nama Ir. Nasrun Effendi, baru diketahui oleh Tergugat II selaku Camat yang merupakan atasan langsung Tergugat I selaku Lurah yaitu pada tanggal 27 Oktober 1990 dan pada tanggal 04 Desember 1990 ; artinya Tergugat I selaku Lurah sebagai penerbit kedua SKGR tersebut tidak mencatat nomor register SKGRnya didalam buku register Tergugat I sesuai dengan Jual Beli antara Ir. Nasrun Effendi dengan Saniah pada tanggal 06 Juni 1989 namun lebih kurang setahun kemudian barulah diregister oleh Tergugat II selaku Camat yaitu pada tanggal 27 Oktober 1990; sedangkan untuk Jual Beli antara Ir. Nasrun Effendi dengan Ridwan Komal pada tanggal 06 Juni 1989 SKGRnya juga tidak diregister oleh Tergugat I selaku Lurah dan lebih kurang satu setengah tahun kemudian barulah diregister oleh Tergugat II selaku Camat pada tanggal 04 Desember 1990 dan kedua objek sengketa tersebut tanpa adanya dasar kepemilikan yang telah disahkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "*Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.*"

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai Nomor: 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai Nomor: 464 / 595.3 / KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990

masing.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing atas nama Ir. Nasrun Effendi (objek sengketa) sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

19. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa *aquo* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan Para Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai Nomor: 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat Rumbai Nomor: 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990 masing-masing atas nama Ir. Nasrun Effendi;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah;-----
  - a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 06 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m<sup>2</sup> sebagaimana registerasi Camat Rumbai Nomor: 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990.
  - b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 06 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m<sup>2</sup> sebagaimana registerasi Camat Rumbai Nomor: 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990.

Mewajibkan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut :-----

- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 06 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m<sup>2</sup> sebagaimana registrasi Camat Rumbai Nomor: 464/595.3/KR/1990 tertanggal 04 Desember 1990.
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 06 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m<sup>2</sup> sebagaimana registrasi Camat Rumbai Nomor: 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 09 Juli dan 15 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**JAWABAN TERGUGAT I;**-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

1. Gugatan Lewat Waktu;-----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan pihak Penggugat telah lewat waktu yang mana Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m<sup>2</sup> sebagaimana teregistrasi Camat Rumbai Nomor : 464/595.3/KR/1990 tanggal 4 Desember 1990 ; -----

Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m<sup>2</sup> sebagaimana teregistrasi Camat Rumbai Nomor : 426/595.3/KR/1990 tanggal 27 Oktober 1990 ; -----

Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa bidang tanah tersebut diatas dahulu berada dalam wilayah RT.

01/RW. 05 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, akan tetapi setelah terjadi pemekaran wilayah RT/RW tanah tersebut sekarang terletak di wilayah RT. 03 RW. 07 di Jalan Palas Raya/Jalan Sri Darma Kel. Rumbai Bukit ; -----

2. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;-

a. Bahwa Penggugat mengatakan letak tanah Penggugat dahulunya terletak di Jalan Siak II Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 291 tanggal 29 Mei 1999 dengan luas 19.855 m2 yang sekarang terletak di Jalan Siak II/Jalan Tridarma RT. 03 RW. 03 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru ; -----

b. Bahwa Penggugat sebelum peralihan hak mendapatkan tanah dari Derhana Seregar, kemudian Derhana Seregar memperolehnya dari Nilam Br. Pohan yang Tergugat tidak kenal ; -----

c. Bahwa Penggugat telah mengajukan pengembalian batas kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, yakni pada tanggal 19 Februari 2014 yang mana Tergugat tidak mengetauinya ; -----

d. Bahwa dapat Tergugat terangkan bahwa apa yang disangka oleh Penggugat bahwa Tergugat harus melakukan pancatatan/registrasi terhadap objek sengketa sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang pendaftaran tanah, dapat Tergugat sampaikan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mengatakan yang wajib melakukan pencatatan/registrasi adalah berdasarkan surat keputusan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria ; -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan

tidak.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ; -----
2. Bahwa dari hasil musyawarah dan mufakat masyarakat Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Jalan Sri Darma yang dahulunya Jalan Darma dibuat atas kesepakatan pemudik tanah yang dilewati guna kepentingan Jalan tersebut yakni Saudara Ir. Nasrun Effendi ; -----
3. Bahwa berdasarkan berkas-berkas/Surat Keterangan yang pernah kami melihatnya bahwa objek sengketa tersebut kami ketahui pemiliknya adalah Saudara Ir. Nasrun Effendi ; -----
4. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi yang didapat oleh Saudara Ir. Nasrun Effendi dari Saudara/i Ridwan Komal dan Saniah adalah Tergugat nyatakan sudah benar ; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diperdapat dari Saudara/i Ridwan Komal dan Saniah adalah benar adanya ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT II .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## JAWABAN TERGUGAT II:-----

### -1. DALAM EKSEPSI ;-----

- a. Hak Milik No. 291 tanggal 29 Mei 1999 ; -----
- b. Bahwa bidang tanah tersebut berada dalam pengawasan Kantor Hukum Asegar (Aswin E Siregar, SH., MH dan Rekan) ; -----
- c. Namun berdasarkan secara langsung dan bukti-bukti dilapangan masyarakat secara umum Ir. Nasrun Effendi menguasai lahan tersebut sesuai dengan SKGR Nomor : 464/595.3/KR/1990 tanggal 4 Desember 1990; -----

### 2. PENGUGAT ;-----

- a. Tanah Ir. Nasrun Effendi Nomor : 426/595.3/KR/1990 tanggal 27 Oktober 1990 sesuai dengan Register di Kantor Camat Rumbai ; -----
- b. Sesuai Nomor Register tanah yang terdapat di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ; -----
- c. Tanah Sertipikat No. 291 tanggal 29 Mei 1999 seluas 10.855 m2 asal jual belinya dibatalkan oleh RT/RW, ada kesepakatan tanah tersebut ; -----  
  
Berdasarkan fakta- fakta tersebut Sdr. Hendri Liberty tidak mempunyai Kepastian untuk mengajukan gugatan berdasarkan fakta-fakta tersebut Saudara Majelis Hakim Yang Terhormat sepatutnya menolak gugatan Penggugat menyatakan gugatan tidak diterima ; -----

### DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ; -----
2. Bahwa dari hasil musyawara dan mufakat masyarakat Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Jalan Sri Darma yang dahulunya Jalan Darma dibuat atas kesepakatan pemilik tanah yang dilewati guna kepentingan jalan tersebut yakni Saudara Ir. Nasrun

Effendi.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi ; -----

3. Bahwa berdasarkan berkas-berkas/Surat Keterangan yang pernah kami melihatnya adalah Saudara Ir. Nasrun Effendi ; -----

4. Bawa penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi yang didapat oleh Sdr. Ir. Nasrun Effendi dan Sdr/i Ridwan Komal dan Saniah adalah Tergugat nyatakan sudah benar ; -----

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan Tergugat tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan Putusan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II; -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi An. Ir. Nasrun Effendi yang diperdapat dari Sdr/i Ridwan Komal dan Saniah adalah benar adanya ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Juli 2015 dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik masing masing tertanggal 12 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi dari IR. NASRUN EFFENDI surat Permohonan turut serta (Intervensi) tertanggal 10 Juli 2015, yang intinya mohon untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menyatakan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 14/G/2015 /PTUN-Pbr tanggal 15 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi IR.NASRUN EFENDI.
2. Menyatakan IR.NASRUN EFENDI sebagai pihak dalam perkara Nomor 14/G/2015/PTUN-Pbr dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----
3. Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dari IR.NASRUN EFENDI dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi , selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

### JAWABAB TERGUGAT II INTERVENSI;-----

1. DALAM EKSEPSI;-----

Gugatan Kadaluarsa;-----

A. Bahwa objek gugatan adalah: -----

- a. SKGR tertanggal. 06 Juni 1989 Register Camat No. 426/595.3/KR/1990 tanggal. 27 Oktober 1990 atas nama Tergugat Intervensi seluas 12.400 M2.
- b. SKGR tertanggal. 06 Juni 1989 Register Camat No. 464/595.3/KR/1990 tanggal. 04 Desember 1990 atas nama Tergugat Intervensi seluas 10.800 M2.

Bahwa objek gugatan diatas milik Tergugat Intervensi tanggal. 06 Juni 1989 sampai saat ini sudah berjarak lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun dan berdasarkan pasal. 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dijelaskan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak :-----

- Keputusan TUN itu dibuat atau diumumkan.
- Keputusan itu dikirim kepada Penggugat.
- Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta.
- Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat.

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang menjelaskan baru mengetahui pada tanggal. 09 Februari 2015 adalah keliru karena :-----

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman 5 angka 10 menjelaskan telah dilakukan pengukuran pengembalian batas oleh pihak BPN atas atas permohonan Penggugat pada tanggal. 21 Juli 2014 dan disitu diketahui ada penguasaan pihak lain atas lahan tanah Penggugat.

Bahwa undangan untuk menyaksikan pengembalian tapal batas objek lahan tanah oleh pihak kepolisian (Polresta Pekanbaru) tanggal 11 Pebruari 2015 adalah atas permohonan Pengembalian batas tanah Penggugat kepada pihak BPN yang artinya Penggugat mengajukan permohonan pengembalian batas dikarenakan penggugat mengetahui adanya penguasaan Tergugat Intervensi.

Bahwa diatas tanah terperkara telah berdiri bangunan rumah kayu milik Tergugat Intervensi selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun dan bahkan sebahagian tanah Tergugat Intervensi itu telah di jual kepada pihak lain yaitu Ibu Rosmala Sitorus (ex Wakil Ketua PTUN Riau) dan sekarang tanahnya telah bersertifikat dan tidak bermasalah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah Penggugat jauh sebelum tanggal 11 Pebruari 2015 telah mengetahui adanya SKGR tertanggal. 06 Juni 1989 Register Camat No. 426/595.3/KR/1990 tanggal. 27 Oktober 1990 atas nama Tergugat Intervensi seluas 12.400 M2.

SKGR tertanggal. 06 Juni 1989 Register Camat No. 464/595.3/KR/1990.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1990 tanggal. 04 Desember 1990 atas nama Tergugat Intervensi seluas 10.800 M2. Dan oleh karenanya jelas pulalah gugatan Penggugat telah kadaluarsa sehingga dalil Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### B. Gugatan tidak jelas (Obscuur libels)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dikarenakan: -----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat dijelaskan tanah Penggugat terletak di RT.003 RW.003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sedangkan tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi adalah terletak di RT.03 RW.07. Kelurahan Rumbai Bukit, dengan demikian tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat bukanlah tanah milik Tergugat Intervensi karena beda RW, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat menjelaskan orang tua Penggugat (Eli Ou) membeli tanah tersebut dari Derhana Siregar tahun 2000, bahwa setelah tanah tersebut dibeli orang tua Penggugat (Eli Ou) maka dilakukan pemecahan menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat No. 291 tahun 1999 dan No. 1247 tanggal. 27 Mei 2009 keduanya atas nama Eli Ou.  
Bahwa tanah dibeli tahun 2000 tetapi sertifikat dipecah tahun 1999 yang artinya Sertifikat telah ada sebelum tanah dibeli, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam suatu gugatan Tata usaha Negara objek yang digugat haruslah bersifat FINAL (sudah definitive) tidak memerlukan persetujuan instansi lain (Pasal. 2 huruf. c. Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004.)

Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SKGR tertanggal. 06 Juni 1989 Register Camat No. 426/595.3/KR/1990 tanggal. 27 Oktober 1990 atas nama Tergugat Intervensi seluas 12.400 M2. dan SKGR tertanggal. 06 Juni 1989 Register Camat No. 464/595.3/KR/1990 tanggal. 04 Desember 1990 atas nama Tergugat Intervensi seluas 10.800 M2. Belum bersifat FINAL karena masih memerlukan persetujuan dari Badan Pertanahan Kota Pekanbaru untuk kepastian hukumnya.

Bahwa pada dasarnya SKGR bukan produk Pejabat TUN karena yang membuat SKGR adalah para pihak yaitu penjual dan pembeli sedangkan pihak Lurah dan Camat hanya memberi Nomor Register.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah gugatan Penggugat adalah kabur dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa-apa yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa apa-apa yang telah dijelaskan dalam eksepsi diatas dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini secara sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan semenjak tanah tersebut dibeli orang tua Penggugat dan sampai diwasiatkannya kepada Penggugat pada tanggal. 29 Juni 2012 Penggugat sampai saat ini tetap menguasai fisik dan bidang tanah tersebut dan mengelolanya serta mendirikan pagar seng sekeliling tanah tersebut tanpa gangguan dari pihak manapun juga.

Bahwa dalil Penggugat tentang menguasai tanah adalah tidak benar  
karena.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang menguasai tanah adalah Tergugat Intervensi dan bahkan didalam tanah tersebut sampai sekarang masih berdiri rumah papan yang dibangun oleh Tergugat Intervensi dan nanti akan Tergugat Intervensi buktikan dalam bukti kesaksian, sedangkan masalah pemasangan pagar memang Penggugat yang membangunnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tanpa setahu ataupun seijin Tergugat Intervensi, oleh karena itu dalil ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah tersebut sejak tanah tersebut dibeli orang tua Penggugat dari Derhana Siregar tahun 2000 dan kemudian disertifikatkan pada tahun 1999 sesuai dengan SHM No. 291 tanggal. 29 Mei 1999, sedangkan Objek yaitu SKGR tertanggal. 06 Juni 1989 Register Camat No. 426/595.3/KR/1990 tanggal. 27 Oktober 1990 atas nama Tergugat Intervensi seluas 12.400 M2. dan SKGR tertanggal. 06 Juni 1989 Register Camat No. 464/595.3/KR/1990 tanggal. 04 Desember 1990 atas nama Tergugat Intervensi seluas 10.800 M2, kedua SKGR ini diterbitkan pada tahun 1990.

Artinya penerbitan SKGR milik Tergugat Intervensi adalah 10 (sepuluh) tahun lebih dahulu (lebih tua) dari penerbitan SHM Penggugat.

Oleh karenanya dalil Penggugat ini haruslah ditolak.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat tidak tertib dalam penyelenggaraan Negara karena tidak melakukan pencatatan /register dalam pengeluaran objek sengketa sehingga menimbulkan tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya karena :-----

Faktanya.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktanya SKGR Tergugat Intervensi lebih dahulu 10 (sepuluh) tahun terbit dari Sertifikat Hak Milik Penggugat, dimana SKGR terbit tahun 1990 sedangkan SHM tahun 1999 dan 2000.
  - Pada waktu diterbitkannya kedua SKGR Tergugat Intervensi pada waktu itu tidak ada atau belum ada Sertifikat Hak Milik (SHM) Penggugat diatas tanah tersebut sehingga tidak ada tumpang tindih, tetapi dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Penggugat barulah timbul tumpang tindih karena diterbitkan diatas tanah milik Tergugat Intervensi.
- Oleh karena itu dalil Penggugat inipun haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk keseluruhannya.

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 06 Juni 1989 Register Camat No. 426/595.3/KR/1990 tanggal. 27 Oktober 1990 atas nama Nasrun Effendi seluas 12.400 M2. dan SKGR tertanggal. 06 Juni 1989 Register Camat No. 464/595.3/KR/1990 tanggal. 04 Desember 1990 atas nama Nasrum Effendi seluas 10.800 M2 adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Agustus 2015 dan atas Replik tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan dalam persidangan tertanggal 25 Agustus 2015;-----

Menimbang.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang sudah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda P-1 s/d P-12 kecuali P-7, copy dari fotocopy sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Foto copy surat Sertifikat Hak Milik No. 291 tanggal 29 Mei 1999, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Foto copy surat Sertifikat Hak Milik No. 1247 tertanggal 27 Mei 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Foto copy surat Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 938/200.3.14.71/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Foto copy surat Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 940/200.3.14.71/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Foto copy surat Akta Jual Beli No. 354/29/Rumbai/2000 tanggal 09 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH, Notaris di Pekanbaru (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Foto copy surat Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2012; diberi tanda (foto copy sesuai dengan aslinya );-----
7. Bukti P-7 : Fotocopy surat 29 Juni 2012 Akta Wasiat No. 68 tahun 2012 yang dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH, Notaris di Pekanbaru tertanggal 29 Juni 2012 (copy dari foto copy);-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy surat Tanda Bukti Pembayaran PBB

atas.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Nilam Boru Pohan tertanggal 28 Agustus

2015 (foto copy sesuai dengan aslinya );-----

9. Bukti P-9 : Fotocopy surat Undangan POLRESTA Pekanbaru No. B/140/II/2015/Reskrim tanggal 9 Februari 2015. (foto copy sesuai dengan aslinya );-----

10. Bukti P-10 : Foto copy surat Keterangan atas nama SUDIRMAN tanggal 29 Agustus 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P-11 : Foto copy surat keterangan pemilikan Tanah No.141/370/PEM/II/1987 tanggal 03 Juni 1987(foto copy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P-12 : Foto copy surat SU No.1/Rumbai Bukit/1999 pada SHM.No.291 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai tahun 1999. (foto copy sesuai dengan aslinya);--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya T.I.-1,T.II-1,T.II.INTV-1 s/d T.II.INTV- 15, kecuali bukti 1,T.II.INTV-4 s/d T.II.INTV- 15 copy dari fotocopy sebagai berikut:-----

Bukti Tergugat I;-----

1. Bukti T.I-1 : Foto copy surat dari KASI PEM Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai No. 43/KET/RB/VIII/2015 tertanggal. 18 Agustus 2015 ( foto copy sesuai dengan aslinya );-----

Bukti Tergugat II;-----

1. Bukti T.II-1 : Foto copy surat dari Sekretaris Camat Rumbai No. 349 /KR / VIII / 2015 tanggal. 17 Agustus 2015

Foto.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sesuai dengan aslinya );-----

Bukti Tergugat II Intervensi ;-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Foto copy surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal.06 Juni 1989 Register Camat No. 426/595.3/KR/1990 tanggal. 27 Oktober 1990 ( foto copy sesuai dengan aslinya );-----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Foto copy surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tertanggal.06 Juni 1989 Register Camat No. 464/595.3/KR/1990 tanggal. 04 Desember ( foto copy sesuai dengan aslinya );-----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Foto copy Pencabutan Surat SKGR dan Surat Sepadan Tanah atas nama DERHANA SIREGAR yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Ketua RW.04 Kelurahan Rumbai Bukit dan Ketua RT. 02/04 Kelurahan Rumbai Bukit tertanggal 18 Maret 1997 ( foto copy sesuai dengan aslinya );-----
4. Bukti T.II.Intv-4 : Foto copy surat Laporan PROPAM POLDA RIAU tertanggal 20 Januari 2014(copy dari foto copy);----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Foto copy surat Keterangan dari Mantan Lurah Rumbai Bukit tertanggal 4 Desember 1996(copy dari foto copy);-----
6. Bukti T.II.Intv-6 : Foto copy surat keberatan Ir.Nasrun Effendi terhadap permohonan status hak atas tanah atas nama sdr.M.Manurung tertanggal 20 September 1990(copy dari foto copy);-----
7. Bukti T.II.Intv-7 : Foto copy surat tanda penerimaan laporan No. STPL / 93 / I / 2015 / Riau / SPKT / Polresta tanggal 23 Januari 2015(copy dari foto copy);-----

Foto copy.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Intv-8 : Foto copy surat pernyataan mengenai tanah yang dibuat oleh sdr. Ridwan Kamal tertanggal 6 Juni 1989(copy dari foto copy);-----
9. Bukti T.II.Intv-9 : Foto copy surat pernyataan mengenai tanah yang dibuat oleh sdr. Saniah tertanggal 6 Juni 1989(copy dari foto copy);-----
10. Bukti T.II.Intv-10 : Foto copy kwintansi pembayaran Sdr. Nasrun Effendi kepada Sdr Ridwan Kamal atas ansuran pembelian tanah milik Ridwan Kamal tertanggal 26 Mei 1989 (copy dari foto copy);-----
11. Bukti T.II.Intv-11 : Foto copy kwintansi pembayaran Sdr. Nasrun Effendi kepada Sdr Ridwan Kamal atas Pelunasan tanah milik Ridwan Kamal tertanggal 26 Mei 1989(copy dari foto copy);-----
12. Bukti T.II.Intv-12 : Foto copy kwintansi pembayaran Sdr. Nasrun Effendi kepada Sdr Saniah atas angsuran Pembelian tanah Saniah tertanggal 26 Mei 1989(copy dari foto copy);-----
13. Bukti T.II.Intv-13 : Foto copy kwintansi pembayaran Sdr. Nasrun Effendi kepada Sdr Saniah atas pelunasan Pembelian tanah Saniah tertanggal 26 Mei 1989(copy dari foto copy);-----
14. Bukti T.II.Intv-14 : Foto copy surat keterangan ganti kerugian (SKGR) No.595-3/KR-Pem/531 tanggal 28 Juli 2008 (copy dari foto copy);-----
15. Bukti T.II.Intv-15 : Foto copy surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No.247 tanggal 13 Mai 1998 atas nama P. Rosmala Sitorus,SH (copy dari foto copy);-----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 2(dua) orang yaitu:-----

1. **BURHAN T** ( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi bekerja pada Bapak Manurung untuk menjaga tanahnya yang sekarang menjadi batas tanah Penggugat, dan tanah Penggugat tersebut juga saksi jaga sampai sekarang;-----
- Bahwa benar yang memagar dan menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat memiliki tanah tersebut Dari Ibu Eli ou.
- Bahwa benar saksi tahu Pada tahun 2000 BPN datang untuk memasang batas tanah diatas lokasi objek sengketa, yang hadir pada waktu itu,Pak Sudirman (RT),Bapak William, sedangkan Lurah dan Camat tidak ikut.
- Bahwa benar letak tanah yang menjadi Objek sengketa. terletak di Jalan Siak II/Jalan Tridarma.
- Bahwa benar yang memiliki tanah dan bangunan tersebut. Henry liberty.
- Bahwa benar luas tanah yang saksi jaga Lebih kurang dua(2) Hektar.
- Bahwa benar Tahun 2000 saksi mengetahui diatas tanah lokasi objek sengketa ada bengkel dan alat berat, dan yang memiliki bengkel alat berat adalah Bapak Henry liberty dan Bapak William anaknya ibu Eli ou.
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dan mengakui Tanah tersebut selain Penggugat.

Bahwa benar.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertempat tinggal dekat lokasi Objek sengketa sejak tahun 1997.
- Bahwa benar Penggugat yang memagar pagar Seng dilokasi yang dijadikan Objek sengketa.
- Bahwa benar tanah yang menjadi lokasi objek sengketa dibeli oleh Penggugat Sejak tahun 2000 kemudian langsung dipagar dengan seng.
- Bahwa benar Terhadap Bukti P-3 dan P-4 saksi mengetahui akan kebenarannya.
- Bahwa benar di lokasi Objek sengketa ada pondok, saksi tidak tahu yang mendirikan pondok tersebut.
- Bahwa benar tahun 1997 tanah yang menjadi lokasi objek sengketa belum dipagar.
- Bahwa benar Terhadap Bukti T-7 saksi tidak mengetahui akan kebenarannya.

2. **SUDIRMAN** ( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi tinggal dilokasi objek sengketa. sejak Tahun 1995/2014.
- Bahwa benar jarak rumah saksi dari lokasi objek sengketa lebih kurang Km 2.
- Bahwa benar sebagai menentukan menjadi batas wilayah terhadap lokasi objek sengketa. berdasarkan batas-batas RT, yang menentukan itu Kelurahan.
- Bahwa benar saksi tidak menerima berkas dari Ketua RT yang terdahulu sebelum saksi menjadi Ketua RT.
- Bahwa benar Waktu saksi jadi Ketua RT saksi mengetahui tanah yang

- dibeli.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dibeli oleh Penggugat tanah itu dibeli oleh ibu Eli ou dari ibu siregar pada tahun 2000 pada waktu itu saya selaku Ketua RT.002/RW.001 dan sekarang menjadi RT.003/RW.003 Kelurahan Rumbai Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru , tanah itu terletak di Jalan Siak II/Jalan Tridarma.
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang merasa keberatan terhadap tanah yang dimiliki Penggugat tersebut.
- Bahwa benar keberadaan tanah sebelum Penggugat membelinya keadaan tanah semak belukar.
- Bahwa benar saksi pernah melihat Sertipikat tanah milik Penggugat tahun 2009 dari ibu Eli ou.
- Bahwa benar Terhadap Bukti P-10 saksi mengetahui atas kebenarannya.
- Bahwa benar saksi jadi Ketua RT dilokasi objek sengketa sejak tahun 2002 sampai 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini namun Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:-----

1. **ISJON** ( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;---

- Bahwa benar sejak tahun 2005 bekerja pada Bapak IR.NARUN EFFENDI/Tergugat II Intervensi untuk menjaga tanahnya.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mendirikan pondok dilokasi objek sengketa Bapak Azrai keadaan tanah semak belukar.
- Bahwa benar Bapak IR. NASRUN EFFENDI/Tergugat II Intervensi menunjukan tananya pada saksi.

Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Bapak IR. NARUN EFFENDI/Tergugat II Intervensi.
- Bahwa benar saksi dikenalkan oleh Bapak Azrai di kantor Bapak IR. NASRUN EFFENDI di jalan Karet dan disuruh untuk menjaga tanahnya yang ada di Jalan Palas.
- Bahwa benar keadaan tanah yang saksi jaga sudah ada bangunan pondok yang berbentuk rumah.
- Bahwa benar yang membuat bangunan pondok tersebut Bapak Azrai.
- Bahwa benar pada waktu menjaga tanah saksi langsung menempatnya, dan saya tidak pernah melihat pagar seng.
- Bahwa benar dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ada pagar seng, kira-kira empat (4) bulan yang lalu oleh ASWIN E. SIREGAR dan bersama Bapak polisi Kanit SIREGAR yang memagarinya.
- Bahwa benar ASWIN E. SIREGAR bersama Bapak polisi Kanit SIREGAR tidak membawa surat perintah.
- Bahwa benar saksi melaporkan kepada Bapak IR NASRUN EFFENDI/Tergugat II Intervensi, kemudian Bapak IR NASRUN EFFENDI/Tergugat II Intervensi melaporkannya pada Kapolsek Rumbai bahwa tanahnya telah dipagari oleh ASWIN E. SIREGAR bersama Bapak polisi Kanit SIREGAR.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bapak Azrai dan saksi tidak tahu hubungan terhadap tanah yang dijaganya.
- Bahwa benar Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 saksi tidak kenal dengan Bapak SUDIRMAN.
- Bahwa benar pada tahun 2010 diberi surat kuasa oleh Bapak IR NARUN EFFENDI/Tergugat II Intervensi untuk menjaga tanahnya.
- Bahwa benar saksi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 tidak mempunyai surat kuasa untuk menempati tanah tersebut.
- Bahwa benar.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu yang memiliki bengkel alat berat dilokasi objek sengketa.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang memiliki merek tanda palang tanah diatas objek milik Penggugat, yang memasangnya kuasa hukum Penggugat Bapak ASWIN E. SIREGAR,SH., MH.

2. **AZRAI** ( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada bulan November Tahun 1974 saksi melakukan tebas tebang dilokasi objek sengketa.
- Bahwa benar Tidak ada jalan menuju lokasi objek sengketa pada waktu saksi melakukan tebas tebang, yang ada jalan kecil dilalui dengan berjalan kaki dan masuknya dari simpang bingung.
- Bahwa benar terhadap Bukti T.II Intv-3 dan T.II.INTV-4, T.II.INTV-5, T.II.INTV-6, saksi mengetahui atas kebenarannya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bapak IR. NASRUN EFFENDI/Tergugat II Intervensi. sejak tahun 1987, Tergugat II Intervensi mau membeli tanah disekitar Rumbai Bukit, datang kerumah saksi untuk menanyakan tentang tanah yang mau dijual.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada tahun 1989. Bapak IR. NASRUN EFFENDI/Tergugat II Intervensi membeli tanah dari RIDWAN KOMAL dan SANIAH.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi lebih kurang 1 (satu) hektare luas tanah yang dibeli IR. NASRUN EFFENDI/Tergugat II Intervensi dari RIDWAN KOMAL dan SANIAH.
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan pada waktu membeli tanah.

Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai perantara atas penjualan tanah dari RIDWAN KOMAL dan SANIAH kepada IR. NASRUN EFFENDI/Tergugat II Intervensi.
- Bahwa benar saksi mengetahui asal usul dari tanah kepemilikan RIDWAN KOMAL serta SANIAH berasal dari tebas tebang pada tahun 1974.
- Bahwa benar sejak tahun 1974 saksi ikut dalam menebas tebang bersama-sama dengan RIDWAN KOMAL dan SANIAH adalah satu kelompok menebas tebang sebagai pemilik tanah selaku keluarga (orang tua kakak beradik).
- Bahwa benar saksi mengetahui kebenaran terhadap Bukti T.II Intervensi-1 dan T.II.Intervensi-2.
- Bahwa benar lebih kurang 400 m jarak rumah saksi dari lokasi objek sengketa.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada tahun 1974 yang mengeluarkan surat ijin tebas tebang diloksi objek sengketa berlaku bagi seseorang yang mengurusnya lewat kelurahan surat izinnya dikeluarkan oleh kelurahan dan bagi seseorang yang mengurusnya lewat Camat surat izinnya dikeluarkan oleh Camat.
- Bahwa benar tanah tebas tebang milik RIDWAN KOMAL dan SANIAH surat izinnya dikeluarkan oleh Pak Lurah Syahap.
- Bahwa benar saya pada tahun 1989 yang membangun pondok pada lokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Derhana Siregar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu Eli Ou.

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan dipersidangan tertanggal 29 September 2015;-----

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m2 sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990;-----
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m2 sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990;-----

## Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Juli 2015 yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut; -----

### 1. Gugatan Lewat Waktu; -----

Bahwa gugatan yang diajukan pihak Penggugat telah lewat waktu karena Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas

12.400 m2.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.400 m2 sebagaimana Register Camat Rumbai No.

464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m2 sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990;-----

## 2. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan

Gugatan; -----

a. Bahwa Penggugat mengatakan letak tanah Penggugat dahulunya di Jalan Siak II Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.291 tanggal 29 Mei 1999 dengan luas 19.855 m2 yang sekarang terletak di Jalan Siak II/ Jalan Tridarma RT.03 RW.03 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;-----

b. Bahwa Penggugat sebelum peralihan hak mendapatkan tanah dari Derhana Siregar yang diperoleh dari Nilam Br. Pohan dan telah mengajukan pengembalian batas kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru tanggal 19 Februari 2014 tanpa sepengetahuan Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Juli 2015 yang memuat Eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya dalam Eksepsi sebagai berikut;-----

**Penggugat tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo; -----**

a. Hak Milik No. 291 tanggal 29 Mei 1999 berada dalam pengawasan Kantor Hukum Asegar namun berdasarkan bukti dilapangan dikuasai oleh Ir. Nasrun Effendi (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Agustus 2015 yang memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya dalam Eksepsi sebagai berikut;-----

## 1. Gugatan Lewat Waktu;-----

- a. Bahwa objek gugatan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m<sup>2</sup> sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m<sup>2</sup> sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990;-----
- b. Bahwa pengembalian batas atas permohonan Penggugat kepada BPN karena mengetahui adanya penguasaan pihak lain di tanah objek sengketa;-----

## 2. Gugatan Tidak Jelas; -----

- a. Bahwa tanah Penggugat terletak di RT.03 RW.03 kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sedangkan tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi terletak di RT.03 RW.07 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;-----
- b. Bahwa orang tua Penggugat membeli tanah dari Derhana Siregar tahun 2000, kemudian dipecah menjadi 2 sertifikat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dibantah oleh Penggugat, sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 29 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat, sebagaimana termuat dalam

Repliknya.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya tertanggal 18 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang sejenis tentang gugatan Penggugat lewat waktu sebagai berikut;-----

## **I. Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----**

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Normatif dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 diatur, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa, “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”, artinya Ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Para Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor :

2 Tahun 1991.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Tahun 1991, angka V, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis, yakni sejak Penggugat *mengetahui* adanya Keputusan Tata Usaha Negara, dan *merasa kepentingannya dirugikan* oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, artinya kedua unsur tersebut harus terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah, sejak kapan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kedua unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, sepanjang bukti-bukti tersebut berkaitan dengan pertimbangan tentang tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati bukti-bukti yang berkaitan dengan tentang tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan, dan dari bukti – bukti yang terkait tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas dan dikaitkan dengan unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan, bahwa dengan adanya Penggugat mendapat undangan dari Polresta Pekanbaru tanggal 9 Februari 2015 untuk menghadiri/menyaksikan pengembalian tapal batas pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m2  
sebagaimana.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m<sup>2</sup> sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 (vide bukti P-9), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 9 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa unsur mengetahui berbeda maknanya dengan menerima, artinya bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak harus menerima Keputusan objek sengketa, tetapi cukup mengetahui saja, maka unsur mengetahui tersebut telah terpenuhi dengan adanya Penggugat mendapat undangan dari Polresta Pekanbaru tanggal 9 Februari 2015 untuk menghadiri/menyaksikan pengembalian tapal batas pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) objek sengketa a quo, maka telah membuktikan bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, dengan demikian maka secara hukum unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, keduanya telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Keputusan obyek sengketa berdasarkan undangan dari Polresta Pekanbaru tanggal 9 Februari 2015 untuk menghadiri/menyaksikan pengembalian tapal batas pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) objek sengketa aquo, maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk mengenyampingkan dalil Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di atas, oleh karena secara hukum Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2015, dan gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Mei 2015, di bawah Register Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN-Pbr, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi “Gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu”, beralasan hukum dinyatakan ditolak; -----

### **II. Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kepentingan) untuk mengajukan gugatan;-**

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 938/200.3.14.71/VII/2014 dan bukti P-4.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti P-4 yaitu berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 940/200.3.14.71/VII/2014 keduanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 21 Juli 2014 dimana didalam bukti - bukti tersebut menyatakan terdapat penguasaan fisik diluar sertipikat oleh pihak lain yang tidak dinyatakan dalam bukti P-3 dan P-4 tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 11 September 2015 oleh Majelis Hakim bersama-sama para pihak dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menunjukkan bahwa alas hak masing-masing berada pada tanah yang sama atau saling tumpang tindih;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m2 sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m2 sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990) (vide bukti T.Int-1,2) yang terletak diatas tanah milik Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 291 tanggal 29 Mei 1999 (vide bukti P-1) dan Sertifikat Hak Milik No.1247 tertanggal 27 Mei 2009 (Vide bukti P-2), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang dijamin oleh hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan Penggugat untuk  
mengajukan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan / *Legal Standing* Penggugat mengajukan gugatan haruslah ditolak;-----

### **III. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas dengan pertimbangan sebagai berikut;-----**

Menimbang, bahwa syarat-syarat formal gugatan diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

Pasal 56 :-----

(1) Gugatan harus memuat :-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;-----
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;-----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat maupun Tergugat atau Kuasanya serta telah pula jelas apa yang menjadi dasar gugatan serta apa yang dimohon untuk diputus oleh Pengadilan, serta oleh karena terhadap perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim telah sesuai Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi-Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil pengajuan gugatan Penggugat berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat kedua objek sengketa a quo, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa kedua objek sengketa a quo merupakan Surat Keterangan Ganri Kerugian antara Tergugat II Intervensi dengan Ridwan Komal dan Saniah yang telah diketahui oleh Lurah Rumbai Bukit tanpa dicantumkan Registernya dan telah pula diketahui oleh Camat Rumbai dengan Register masing-masing Nomor 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 dan Register Nomor 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990;-----

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keterangan Ganti Kerugian merupakan tindakan hukum keperdataan, namun Majelis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa tindakan Tergugat I Lurah Rumbai Bukit dan Tergugat II Camat Rumbai membubuhkan tandatangan mengetahui dan mencatatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut dalam buku register kelurahan dan kecamatan itu merupakan tindakan administratif dan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Registrasi yang dilakukan oleh Tergugat I Lurah Rumbai Bukit dan Tergugat II Camat Rumbai merupakan tindakan administratif dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan pada pokoknya mempersoalkan penerbitan kedua objek.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dari segi prosedur, substansi maupun kewenangan penerbitannya dan bukan mengenai segi kepemilikan tanah yang disebutkan dalam kedua objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang mengadili sengketanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang mengadili sengketanya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut:-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah yang dulu terletak di Jalan Siak II Desa/Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 291 tanggal 29 Mei 1999 dengan luas 19.855 m2 sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi No.1/Rumbai Bukit/1999 tanggal 11 Februari 1999 dan sekarang terletak di Jalan Siak II/ Jalan Tridarma RT.003 RW.003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;-----
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.291 tersebut kemudian telah dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu SHM No.291 tanggal 29 Mei 1999 dengan luas 10.855 m2 atas nama Eli Ou (vide bukti P-1) dan SHM No.1247 tertanggal 27 Mei 2009 dengan luas 9000 m2 atas nama Eli Ou (Vide bukti P-2);-----
3. Bahwa alas hak tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dari orang tua

Penggugat.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Eli Ou) dengan cara jual beli dengan Derhana Siregar berdasarkan Akta Jual Beli No.354/29/Rumbai/2000 tertanggal 9 Mei 2000 (vide bukti P-5);-----

4. Bahwa objek sengketa yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m2 sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m2 sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 terletak di RT.03 RW.07 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, pada hal secara hukum tanah objek sengketa berada di RT.003 RW.003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sebagaimana surat bukti kepemilikan tanah Penggugat;-----

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tanggal 15 Juli 2015 serta Tergugat II Intervensi tertanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m2 sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)

tertanggal.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m2 sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 (vide bukti T.Intv.1,2) terletak di RT.03 RW.07 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sedangkan objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat berada di RT.003 RW.003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;-----

2. Bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m2 sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m2 sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 (vide bukti T.Intv.1,2) telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari perspektif hukum administrasi penerbitan keputusan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengandung cacat hukum berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban dalam sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi objek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-azas

Umum.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **BURHAN TAMBUNAN dan SUDIRMAN** sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 dan Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 tanpa mengajukan saksi sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.Int-1 sampai dengan T.Int-15 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ISJON dan AZRAI**;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi di persidangan, dan keterangan saksi-saksi serta Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara ini sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang dulu terletak di Jalan Siak II Desa/ Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 291 tanggal 29 Mei 1999 dengan luas 19.855 m2 sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur/ gambar situasi No.1/ Rumbai Bukit/ 1999 tanggal 11 Februari 1999 dan sekarang terletak di Jalan Siak II/ Jalan Tridarma RT.003 RW.003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.291 tersebut kemudian dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu SHM No.291 tanggal 29 Mei 1999 dengan luas 10.855 m2 atas nama Eli Ou (vide bukti P-1) dan SHM No.1247 tertanggal 27 Mei 2009 dengan luas 9000 m2 atas nama Eli Ou (Vide bukti P-2); -----

Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat (Eli Ou) dengan cara jual beli dengan Derhana Siregar berdasarkan Akta Jual Beli No.354/29/Rumbai/2000 tertanggal 9 Mei 2000 (vide bukti P-5) dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama BURHAN TAMBUNAN selaku penjaga tanah Manurung yang merupakan sepadan tanah Penggugat di persidangan;-----
- Bahwa penguasaan fisik objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak dibeli dari Derhana Siregar dengan didirikannya bengkel dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi BURHAN TAMBUNAN;--
- Bahwa Derhana Siregar memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari Nilam Br Pohan sebagai pembagian harta peninggalan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru No.10/PPHP/2000/PA.Pbr tertanggal 14 Maret 2000 sebagaimana yang tercantum dalam daftar peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya dalam Sertifikat Hak Milik No.291 tahun 1999 (vide bukti P-1);-----
- Bahwa Nilam Br Pohan memiliki tanah objek sengketa aquo berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor:141/370/PEM/II/1987 tanggal 7 Februari 1987 yang diterbitkan oleh SYAWAB Kepala Desa KM 10 Rumbai dan diregister oleh Camat Siak Hulu No.78/SH/87 tanggal 3 Juni 1987 (vide bukti P-11); -----
- Bahwa Desa KM 10 Rumbai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (vide: keterangan saksi Azrai); -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki tanah yang didapat dari Ridwan Komal berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi dengan luas

12.400.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.400 m2 sebagaimana Register Camat Rumbai No.

464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990 (vide bukti T.Intv-2)

dengan batas sempadan:-----

-Sebelah Utara berbatas dengan Aminah;-----

-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim U;-----

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Hamzah;-----

-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Saniah;-----

Dan dari Saniah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)

tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi dengan luas

10.800 m2 sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No.

426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990 (vide bukti T.Int-1)

dengan batas sempadan: -----

-Sebelah Utara berbatas dengan Idris; -----

-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Buchari/gang;-----

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ibrahim/Ridwan;-----

-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sutarto/Zakuan;-----

- Bahwa tanah Tergugat II Intervensi berasal dari tebang tebas yang dilakukan oleh Ridwan Komal dkk. dahulunya di wilayah Desa KM 10 Rumbai, sekarang Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai (vide: keterangan saksi Azrai); -----

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 September 2015 para pihak menunjuk lokasi yang sama sebagai objek sengketa;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi dengan luas 12.400 m2 sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990 (vide bukti T.Intv-2) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Jun 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi dengan luas

10.800 m2.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.800 m2 sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990

tertanggal 27 Oktober 1990 (vide bukti T.Int-1) (objek sengketa a quo) terbit diatas tanah yang sebelumnya telah ada bukti kepemilikan lain yang telah ada terlebih dahulu yaitu Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor:141/370/PEM/II/1987 tanggal 7 Februari 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Syawab Kepala Desa Km.10 Rumbai dan telah diregister oleh Camat Siak Hulu No.78/SH/87 tanggal 3 Juni 1987 atas nama Nilam Br. Pohan(vide bukti P-11) yang kemudian telah diterbitkan sertifikatnya Nomor 291 Kelurahan Rumbai Bukit tanggal 29 Mei 1999 dan telah pula beralih kepemilikan melalui perwarisan peninggalan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru No.10/PPPHP/2000/PA.Pbr tertanggal 14 Maret 2000 dan kemudian telah dibeli dan dibalik namakan oleh orang tua Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2000 dan telah dipisahkan sebagian menjadi Sertipikat Nomor 1247 Kelurahan Rumbai Bukit tanggal 27 Mei 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti kedua objek sengketa (vide: bukti T.INTV-1 dan T.INTV-2), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa kedua objek sengketa a quo sejatinya merupakan Surat Keterangan Ganti Rugi antara Tergugat II Intervensi dengan Ridwan Komal dan Saniah yang kemudian dicatat dalam Register baik di Kelurahan dan Kecamatan dan ternyata tidak diregister oleh Lurah Rumbai Bukit yang seharusnya dalam rangka menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum atas tanah baik Lurah Rumbai Bukit maupun Camat Rumbai masing-masing harus meregister Surat Keterangan Ganti Kerugian yang masing-masing telah ditandatanganinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa secara substansial mengandung cacat hukum karena tidak dicatat dalam buku Register Lurah Rumbai Bukit;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa a quo (vide: bukti T.INTV-1 dan T.INTV-2) Majelis menemukan fakta hukum yang tidak.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dibantah oleh para pihak bahwa kedua objek sengketa tersebut terbit pada tahun 1989 atau sebelum dibangunnya Jalan Raya Siak II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. INTV-4 yaitu berupa sketsa peta yang dilampirkan Tergugat II Intervensi dalam laporannya kepada Kepala Bidang PROPAM POLDA RIAU tertanggal 20 Januari 2015 (tertulis 20 Januari 2014) dapat diketahui bahwa tanah yang didalilkan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi pada kenyataannya saat ini telah mengalami perubahan baik bentuk maupun ukurannya sejak dibangunnya Jalan Raya Siak II kurang lebih pada tahun 1995; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 1989 saat Tergugat II Intervensi melakukan ganti rugi atas tanah yang didalilkan sebagai miliknya sampai saat ini kurang lebih 26 tahun, baik Tergugat II Intervensi maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan pengukuran pengembalian batas baik melalui Kelurahan, Kecamatan maupun melalui Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru setelah dibangunnya Jalan Raya Siak II serta tidak pula melakukan tindakan hukum pada saat Penggugat melakukan pembangunan bengkel pada tahun 2000, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah lalai melaksanakan asas kewajiban memanfaatkan dan mengerjakan dan/atau mengusahakan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan bertentangan pula dengan dengan Asas Kepastian Hukum dikarenakan baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi dimana selama 26 tahun tidak melakukan tindakan hukum untuk menyesuaikan ukuran dan bentuk tanah yang didalilkan sebagai miliknya seiring dengan perubahan keadaan tanahnya baik ukuran maupun bentuknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa data fisik dan yuridis Tergugat II

Intervensi.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan objek sengketa cacat secara hukum dan SKGR yang menjadi objek sengketa diterbitkan diatas tanah yang sebelumnya telah diterbitkan alas hak atas nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan kewenangannya tersebut harusnya disertai dengan alasan-alasan yang benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan bukan berarti dalam melaksanakan peraturan tersebut tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kecermatan dalam bertindak, akan tetapi juga harus memperhatikan juga hak-hak Penggugat sebagai pihak yang memiliki dasar penguasaan lebih dahulu dan menguasai fisik terhadap objek sengketa, agar setiap keputusan yang diambil atau diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II telah benar-benar memperhatikan kepentingan semua pihak dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal objek sengketa a quo oleh Majelis Hakim, maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang

Perubahan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 107A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

### II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal:-----
  - a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas  
nama.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m<sup>2</sup> sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990;-----
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m<sup>2</sup> sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990;-----
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut :
- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m<sup>2</sup> sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990;-----
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m<sup>2</sup> sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990;-----
4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut :
- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Ridwan Komal dengan luas 12.400 m<sup>2</sup> sebagaimana Register Camat Rumbai No. 464/595.3/KR/1990 tertanggal 4 Desember 1990;-----
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertanggal 6 Juni 1989 atas nama Ir. Nasrun Effendi yang diganti rugi dari Saniah dengan luas 10.800 m<sup>2</sup> sebagaimana Registrasi Camat Rumbai No. 426/595.3/KR/1990 tertanggal 27 Oktober 1990;-----
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.609.500,- (satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilatan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. dan MALAHAYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, A.Md** Panitera Pengganti Pengadilatan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Tanpa dihadiri oleh Kuasa Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**TTD**

**A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**

**TTD**

**MALAHAYATI, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**TTD**

**AWALLUDIN,AMD**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

NO : 14/G/2015/PTUN-Pbr.

PENDAFTARAN GUGATAN	Rp. 30.000,-
BIAYA ADMINISTRASI (ATK)	Rp. 50.000,-
PANGGILAN	Rp. 212.000,-
PEMERIKSAAN SETEMPAT	Rp. 1.300.000,-
MATERAI	Rp. 12.000,-
<u>REDAKSI</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 1.609.500,-

( satu juta enam ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)